

UPAYA MEMPERBAIKI KUALITAS GURU DENGAN MEMAKSIMALKAN TERPENUHINYA KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN PROFESIONALISME GURU

Siti Makhmudah¹

Absract:

Educator profession is a profession that is very important in the life of a nation, it is not because the position of education is very important in the context of national life. Educator is the dominant element in a process of education, so that the quality of education is determined by the quality of teachers in performing the role and duties in society. With that in mind, it is clear that the efforts to continue to develop professional educator (teacher) becomes a necessary condition for the progress of a nation, increased quality educators will lead to increased quality of education both process and outcome.

Besides, the government should also improve system performance bad teacher to be more professional. And the effort - effort as it can increase the quality of teachers. The role of government in an effort to improve the quality of teachers is very important, the article is the government that is most responsible for the fate of the teachers. So if the government complacent or fail to take care of the fate the teacher, then this will not affect either the quality and performance of teachers.

The number of personal problems that plagued the teachers, these teachers will tend to result in more focused in thinking about personal problems, so this would result in the inhibition of the smooth process of teaching and learning in schools

Key Words: Professionalism, Teacher, Quality

1 Dosen STAIM NGLAWAK KERTOSONO

A. Pendahuluan

Guru adalah seorang pengajar yang wajib ditiru dan dihormati oleh setiap peserta didik. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan tersebut, pasalnya semua materi pengajaran yang ada di setiap sekolah semuanya disampaikan oleh guru. Dan agar setiap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibutuhkanlah guru yang berkualitas. Memang kualitas guru yang baik dan cemerlang akan membawa dampak yang baik pula pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam hal ini pemerintah memang harus mengupayakan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan demi meningkatkan kualitas guru agar lebih baik. Pada saat ini memang kualitas guru agaknya menurun. Ini di karenakan pemerintah yang kurang peduli akan nasib para guru, disamping itu gaji yang rendah, juga masalah atau kesibukan pribadi yang selalu mendera nasib para guru. Sehingga ini akan berdampak pula pada penurunan kualitas pendidikan di indonesia.

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa. Bagi suatu bangsa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, dengan pendidikan manusia menjadi lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan pendidikan manusia juga akan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karena itu membangun pendidikan menjadi suatu keharusan, baik dilihat dari perspektif internal (kehidupan intern bangsa) maupun dalam perspektif eksternal (kaitannya dengan kehidupan bangsa-bangsa lain)

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut dapatlah dimengerti bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, trampil serta berkepribadian dan dapat berperilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa pendidikan merupakan pengkondisian situasi pembelajaran bagi peserta didik guna

memungkinkan mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan dirinya sendiri maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 3)².

Salah satu faktor yang amat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan adalah tenaga Pendidik (Guru/Dosen), melalui mereka pendidikan diimplementasikan dalam tataran mikro, ini berarti bahwa bagaimana kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran akan terletak pada bagaimana pendidik melaksanakan tugasnya secara profesional serta dilandasi oleh nilai-nilai dasar kehidupan yang tidak sekedar nilai materil namun juga nilai-nilai transenden yang dapat mengilhami pada proses pendidikan ke arah suatu kondisi ideal dan bermakna bagi kebahagiaan hidup peserta didik, pendidik serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, nampak bahwa Pendidik diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumberdaya manusia (human capital) dalam aspek kognitif, afektif maupun

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik serta pendidik yang profesional, agar kualitas hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu pendidik dituntut untuk selalu memperbaiki, mengembangkan diri dalam membangun dunia pendidikan.

Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk makin profesional serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan ruang bagi pendidik untuk mengaktualisasikan dirinya dalam rangka membangun pendidikan, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan kearah yang lebih berkualitas.

B. Pembahasan

1. Pengertian Guru

Berdasar UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³ Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk

³ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Jurnal Studi Islam, Volume 11, No. 1 April 2016

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴

Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam bukunya *This is Teaching* (him. 10): “*Teacher is professional person who conducts classes.*” (Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Me Clare dalam *Foundation of Teaching, An Introduction to Modern Education*, him.: “*teacher are those persons who consciously direct the experiences and behavior of a n individual so that education takes places.*” (Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan).

Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.⁵ Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

Pendapat lain menyatakan bahwa guru pada hakikatnya merupakan tenaga kependidikan yang memikul berat tanggung jawab kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan proses pendidikan generasi

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

5 Mohammad Saroni, *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hal 17.

penerus bangsa menuju gerbang pencerahan dalam melepaskan diri dari belenggu kebodohan. (Trianto, 2009:i). Betapa berat tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh guru tersebut sehingga menuntut profesionalitas dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Syafaruddin Nurdin (2000: h.7) menyebutkan guru adalah seorang tenaga profesioanal yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebutan guru mencakup: (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karier; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas. Sebagai perbandingan atas “cakupan” sebutan guru ini, di Filipina, seperti tertuang dalam Republic Act 7784, kata guru (*teachers*) dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (*elementaryandsecondary level*). Istilah guru juga mencakup individu-individu yang melakukan tugas bimbingan dan konseling, supervisi pembelajaran di institusi pendidikan atau sekolah-sekolah negeri dan swasta, teknisi sekolah, administrator sekolah, dan tenaga layanan bantu sekolah (*supporting staf*) untuk urusan-urusan administratif. Guru juga bermakna lulusan pendidikan yang telah lulus ujian negara

(*government examination*) untuk menjadi guru, meskipun belum secara aktual bekerja sebagai guru.⁶

Secara formal, untuk menjadi profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁷

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan penurunan kualitas guru.

Penurunan kualitas guru memang disebabkan oleh sejumlah faktor-faktor, dan memang faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan pada penurunan kualitas dan kinerja guru.⁸ Dalam masalah ini faktor-faktor yang menyebabkan pada penurunan kualitas guru yaitu :

- Kurang pedulinya pemerintah akan nasib para guru.

Kurang pedulinya pemerintah akan nasib guru memang sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja guru. Ini di karenakan bilamana

6 Hamzah B. Uno. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal 90.

7 Ali Mudlofir. *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2012, hal 28.

8 Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogya, Cetakan Pertama, 1994, hal 23.

pemerintah tidak peduli akan nasib kehidupan para guru, maka kondisi ekonomi para gurupun juga akan tidak stabil. Dan ini juga akan berdampak pada kualitas guru itu sendiri.

- Banyaknya guru yang kurang mengenal tentang teknologi

Banyaknya guru yang kurang mengenal teknologi, ini memungkinkan para guru untuk sulit berpikir lebih maju, pasalnya teknologi ini sangat penting dalam menunjang karir seorang guru.

- Gaji yang rendah

Gaji yang rendah, ini nampaknya juga akan menghambat peningkatan kualitas pada guru, karena penghasilan atau gaji yang rendah, itu akan mempengaruhi dan mengganggu konsentrasi para guru saat mengajar.

- Banyaknya masalah pribadi yang mendera para guru.⁹

Pentingnya Kesesuaian Latar Pendidikan Guru

Para pembimbing dalam proses pendidikan dan pembelajaran adalah mereka yang mempunyai latar belakang bidang pendidikan. Mereka yang mempunyai latar belakang kualifikasi pendidikan tentunya mempunyai kelayakan yang lebih dibandingkan mereka yang tidak termasuk dalam bidang pendidikan. Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan (S.Pd-PKn) jauh lebih layak dibandingkan mereka yang mempunyai gelar S.H. (Sarjana Hukum) yang sering dikatakan

9 Tilaar, H.A.R. Paradigma Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta. Cetakan Kedua, 2004, hal 144.

lebih mengerti masalah hukum dan ketatanegaraan. Hal ini karena S.Pd-PKn mempunyai bekal materi pendidikan daripada S.H.¹⁰

Memang dalam hal ini kita berbicara tingkat kelayakan profesi dan bukan sekadar gelar yang mentereng. Seorang insinyur (Ir.), sepintas lebih “pandai” dibandingkan S.Pd Teknik, Sarjana Pendidikan Teknik. Akan tetapi, dalam bidang pendidikan, S.Pd Teknik jauh lebih bagus diberdayakan untuk menjadi pembimbing anak didik daripada seorang insinyur (Ir.).¹¹ Dalam hal ini, kita berbicara mengenai kelayakan dalam menjalankan profesi sebagaimana seorang dokter dan yang lainnya. Begitulah yang seharusnya kita lakukan terhadap dunia pendidikan sehingga segala upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses ataupun hasil proses dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Para pembimbing proses pendidikan dan pembelajaran atau guru seharusnya mempunyai tingkat kualifikasi yang sesuai dengan bidang profesinya.

Akan tetapi, perlu kita akui bahwa pada kenyataannya, masih sangat banyak guru kita yang belum mempunyai tingkat kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin, secara latar belakang pendidikan, para guru sudah memenuhi kualifikasinya, tetapi dalam aspek kualitas diri, ternyata masih banyak guru yang belum dapat memenuhi tuntutan. Masih banyak guru yang mempunyai kualifikasi sebagaimana yang sudah disyaratkan, tetapi kualitas dirinya belum mencapai tingkatan yang

10 Engkoswara, Paradigma Manajemen Pendidikan menyongsong otonomi Daerah, Yayasan Amal Keluarga. Bandung, Cetakan Kedua, 2001, hal 65.

11 Tri Jaka Kartana, *Manajemen Pendidikan (Implementasi pada Sekolah)*. Tegal: Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal, 2011, hal 4.

dibutuhkan untuk setiap bidang profesinya.¹² Masih banyak guru yang bertitel Sarjana Pendidikan (S.Pd.), tetapi belum mampu merealisasikan setiap tuntutan dalam bidang keguruannya.

Untuk hal tersebut, guru memang harus terus-menerus melakukan penyesuaian diri atas kualifikasinya. Hal ini sangat penting sebab penyesuaian ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi di luar diri. Guru harus melakukan reformasi atas kompetensi dirinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas diri, misalnya memutakhirkan pendidikannya. Jika seorang guru berlatar belakang pendidikan diploma, kewajibannya adalah melanjutkan pendidikan hingga menjadi strata 1, selanjutnya jika sudah strata 1, guru dapat mengikuti proses pendidikan untuk mendapatkan strata 2. Dengan demikian, kualitas guru dapat meningkat.

3. Strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan kualitas guru.

a. Upaya pengembangan profesi Pendidik/Guru

Dari kenyataannya pada saat ini kondisi pendidikan kita payah maka kualitas guru tentunya tidak akan jauh berbeda. Kondisi pendidikan akan sama payahnya jika kita bicara tentang kualifikasi guru-guru yang ada saat ini. Padahal kita sepakat bahwa hanya dengan memiliki guru-guru yang berkualitaslah kita baru akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita secara mendasar dan menyeluruh. Lantas bagaimana

12 Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal 72.

usaha pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas para guru. sebagai suatu terobosan untuk memperbaikinya meskipun harus kita akui bahwa usaha untuk meningkatkan penghasilan mereka adalah suatu usaha yang juga sangat mendasar. Secara mendasar dapat kita katakan bahwa dengan meningkatnya penghasilan mereka maka mereka akan bisa lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas mengajar mereka.

Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik. Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.

Dengan demikian, dapatlah difahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi, ini

didasarkan beberapa alasan yaitu :· Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik otomatis terjadi

· Perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal (legal power) pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian (expert power) pada pendidik, sehingga dapat menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting dalam proses pendidikan bangsa.

Oleh karena itu, pendidik mesti terus berupaya untuk mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

b. Strategi Pengembangan profesi Pendidik/Guru

Mengembangkan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan dimana pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor tersebut dapat menghalangi upaya

pengembangan tenaga pendidik. Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik.

Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik, namun sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar, sehingga peran ideal sebagaimana dituntut oleh peraturan perundang-undangan masih jauh dari terwujud.

Dengan mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah profesionalisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan profesi pendidik, yaitu :Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik

Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan, strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan

fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat, sementara strategi debirokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat.

4. Kendala dalam meningkatkan kualitas guru.

Dalam proses pengupayaan meningkatkan kualitas guru. Belum tentu pengupayaan tersebut akan terus berjalan lancar. Dalam hal ini pemerintah pasti akan menjumpai sejumlah kendala yang dapat menghambat dari proses peningkatan kualitas guru, salah satunya yaitu soal dana. Memang dalam upaya meningkatkan kualitas guru dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini dikarenakan banyaknya jumlah guru yang tersebar di Indonesia, maka dari itu pemerintah harus cermat dan tepat dalam urusan penggunaan dana ini. Agar pengupayaan peningkatan kualitas guru dapat berjalan dengan lancar.

Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, pendidik merupakan pemegang peran yang amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan sia-sia. Sebagus apa pun dan semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, tidak akan membuahkan hasil optimal. Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. Beberapa upaya untuk meningkatkan mutu guru adalah sebagai berikut.

Sertifikasi guru, Program ini sebenarnya diawali dari sebuah hipotesa, bahwa guru yang professional dan berkualitas akan terwujud apabila kesejahteraannya mencukupi. Sebaliknya jangan harap seorang guru akan professional, jika kesejahteraannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian, ternyata hipotesa itu terjawab. Dari data statistik menyebutkan bahwa para guru penerima tunjangan profesi yang cukup besar, ternyata belum menunjukkan kemajuan kualitas dalam proses mengajarnya. Mereka tidak berubah, mengajar biasa-biasa saja. Meskipun mereka sudah menerima tunjangan profesi sebagaimana yang diharapkan pemerintah untuk menjadi guru yang professional dengan berbagai kriteria yang sudah ditentukan dalam proses sertifikasi guru.

Jadi menurut penulis ada hipotesa baru, yaitu ‘besarnya penghasilan guru belum tentu menjadi penyebab berkembangnya kualitas guru dalam bekerja’. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Hingga saat ini sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pelaksanaan sertifikasi dilakukan dalam bentuk portofolio sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007. Sertifikasi guru dalam jabatan merupakan kebijakan pemerintah untuk memenuhi standar guru yang dipersyaratkan, yaitu memiliki kualitas akademik minimal S-1/D-IV yang relevan dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran (agent of learning) dan key person in the classroom (Davies dan Ellison, 1992). Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai peningkatan kesejahteraan,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di tanah air secara berkesinambungan. Bentuk kesejahteraan guru adalah tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji dan diberikan apabila seorang guru telah memperoleh sertifikat pendidik.

Sertifikasi guru memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru, dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas guru. Namun demikian, dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu adanya pengawasan. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi praktik – praktik yang tidak seharusnya dilakukan seperti KKN yang dilakukan antara institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan uji sertifikasi dengan para guru yang berkeinginan sekali untuk lulus dan mendapat sertifikat pendidik. Oleh karena itu, baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi pendidik terutama PGRI serta organisasi sejenis harus saling bersinergi dan bekerja keras untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan sertifikasi sehingga benar – benar dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Jika diperlukan, bisa dibentuk lembaga pemantau dan pengawas independen pelaksanaan sertifikasi guru.¹³

Hal tersebut sesuai dengan hasil Kajian Implementasi Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio dan PLPG (2008), yang menyatakan bahwa secara umum, kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio tidak banyak mengalami peningkatan, dan bahkan ada

13 Gunawan, Hary. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Nasution, 2004, .hal 45.

kecenderungan menurun. Sebagian guru yang telah lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio seringkali tidak masuk dan mengajar dengan semauanya saja karena merasa sudah punya sertifikat dan telah mendapat tunjangan profesi. Sebaliknya, kompetensi guru yang lulus melalui PLPG pada umumnya meningkat, meskipun belum signifikan. Hal ini terjadi karena metode, pendekatan, dan karakteristik sertifikasi melalui penilaian portofolio dan PLPG sangat berbeda. Penilaian portofolio menekankan pada dokumen sedangkan PLPG menekankan pada proses pembelajaran. Di samping itu, kurangnya pemahaman pihak – pihak yang terlibat dalam penetapan kuota dan penetapan peserta sertifikasi guru pada tingkat Kabupaten/Kota tentang aturan yang digunakan sebagai dasar penetapan kuota dan peserta juga menjadikan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan sertifikasi.

Continuing Professional Development (CPD), Upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu dan profesionalisme guru juga telah dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan profesionalisme dilakukan melalui pendidikan, pelatihan – pelatihan singkat maupun berkesinambungan, dengan pembiayaan dari pemerintah, yang dikenal dengan Continuous Professional Development (CPD). Walau kenyataan bahwa tidak semua guru mau diberikan pelatihan. Jika seperti itu maka sebagus apapun materi dan kemasan dalam pelatihan itu, biasanya guru tidak akan berhasil mengambil manfaat dari pelatihan itu. Beberapa upaya yang dilakukan dengan pendekatan CPD ini adalah dengan memberdayakan unsur-unsur sebagai berikut.

(1) KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)

KKG merupakan kelompok atau forum musyawarah kerja guru di tingkat pendidikan dasar, sedangkan MGMP yaitu forum musyawarah kerja guru di tingkat pendidikan menengah, yang tercatat dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan. Kelompok ini berdiri atau didirikan dengan tujuan untuk lebih mengaktifkan komunikasi antar guru, baik yang sebidang (dalam kelompok mata pelajaran) atau dalam suatu klaster tertentu, sehingga dalam proses selanjutnya akan menjadi grup-grup dinamis (dynamic groups) yang aktif untuk berkembang dengan berbagai kegiatan inovatif. Kaitannya dengan kualifikasi dan sertifikasi guru maka KKG/MGMP dapat menjadi tempat para guru untuk saling membantu dalam meningkatkan kemampuannya guna mencapai kualifikasi standar guru yang disyaratkan (S1/D4) dan sertifikasi profesi sebagai guru. Dalam KKG/MGMP para guru dapat saling belajar dan saling memberikan semangat untuk maju bersama meningkatkan kualifikasi dan profesionalitasnya secara terus menerus.

(2) KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)

Kepala sekolah dapat berperan positif terhadap perkembangan para guru, yaitu para kepala sekolah mampu meningkatkan potensi guru-guru sekaligus memberikan ruang gerak dan kebebasan untuk maju bagi para guru guna meningkatkan komitmen tanggung jawab tugasnya. Para guru perlu mendapatkan dorongan kuat dari para kepala sekolah untuk berani keluar dari dunia rutinitas hariannya masuk kedalam dunia dinamis yang merupakan syarat dari sutau perkembangan profesionalisme para guru itu

sendiri dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung tugas luhurnya sebagai guru yang profesional.

Sebaliknya kepala sekolah dapat menjadi penghambat perkembangan para guru, jika para guru tidak mendapat dukungan untuk secara dinamis mengembangkan potensinya dengan berinteraksi dengan jaringan guru-guru dari satuan pendidikan lainnya dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan interaksi keluar yang terarah maka para guru akan mendapatkan berbagai best practices dari jaringannya sehingga individualnya akan terbangkitkan untuk maju bersama rekan guru lainnya.¹⁴

(3) LPMP dan P4TK

Dalam upaya menumbuhkembangkan KKG dan MGMP, perlu mendapatkan pasokan informasi, material dan juga finansial secara sistematis sampai mereka menjadi grup-grup dinamis yang dapat mengembangkan dan membiayai kelompoknya sendiri. Lembaga yang dapat memberikan masukan diantaranya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Fungsi LPMP dan P4TK terkait dengan pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan adalah antara lain:

14 Buchori, Mochtar., *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogya, Cetakan Pertama, 1994, hal 12.

LPMP dan P4TK dapat berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan KKG/MGMP. LPMP dan P4TK dapat membuat jaringan kerja dinamis dengan seluruh KKG/MGMP di daerahnya masing-masing.

Pembuatan jaringan dapat dimulai dengan pendataan profil dan pemetaan KKG/MGMP, membuat perencanaan pengembangan jaringan kerja yang menghubungkan antara KKG/MGMP dan LPMP dan P4TK. Selanjutnya LPMP/P4TK dapat mendorong para vocal point (wakil aktif) tiap-tiap KKG/MGMP untuk selalu saling berinteraksi melalui berbagai media baik Email, SMS, telepon, pertemuan langsung. Semakin intensif interaksi antar mereka semakin cepat perkembangan KKG/MGMP dan juga perkembangan LPTK dan P4TK.

Kegiatan-kegiatan riil perlu dilakukan secara reguler baik diselenggarakan oleh LPMP/P4TK ataupun diselenggarakan oleh KKG/MGMP. Di samping itu, LPMP/P4TK juga mempunyai peran dalam pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan sebagai berikut. Pendataan dan mapping profil guru dan KKG/MGMP. Pembuatan usulan program untuk pengaktifkan KKG/MGMP bersama KKG/MGMP yang ada. Sebagai penjaga kualitas (*quality assurance*) bagi profesionalitas guru Bersama KKG/MGMP memberkan rekomendasi pengembangan KKG/MGMP kepada PMPTK.

(4) Perguruan Tinggi (PT/LPTK)

Lembaga Perguruan Tinggi baik LPTK maupun Perguruan Tinggi umum lainnya mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan

profesionalisme guru: Perguruan Tinggi dapat menyumbangkan andilnya dalam menjalin kerjasama dan akses networking dengan para guru atau KKG/MGMP. Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan kemajuan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan para guru dalam mengaktualisasikan pengetahuannya. Perguruan Tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan di satuan-satuan pendidikan guna ikut mengaktifkan guru-guru dan menjalin hubungan kerjasama pengembangan pendidikan. Dengan semakin banyak persinggungan antara para guru dalam KKG/MGMP maka semangat peningkatan kualifikasi guru akan semakin meningkat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Perguruan Tinggi dapat diarahkan guna ikut membina satuan-satuan pendidikan beserta tenaga gurunya, sehingga secara reguler mendapatkan suntikan motivasi, tenaga dan informasi dari mahasiswa dan dosen-dosen perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat melakukan networking ke satuan-satuan pendidikan dan KKG/MGMP atau sebaliknya guna saling memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya menjalin kerjasama.

(5) Asosiasi profesi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru berkelanjutan, peranan asosiasi profesi guru yang ada sangat signifikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. LPMP/P4TK dan KKG/MGMP dapat menjalin kerjasama dengan asosiasi guna lebih mengembangkan sayap kerjanya untuk meningkatkan mutu guru. Asosiasi dapat bekerjasama dalam menggerakkan dinamika guru dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan

individu dan kelompok guru. Bagi asosiasi hal ini sangat penting karena asosiasi akan semakin mendapat legitimasi luas sebagai organisasi yang benar-benar memperjuangkan kemajuan guru.

Asosiasi dapat mengembangkan hubungan kerja LPMP/P4TK, KKG/MGMP dan guru secara networking, dimana "saling tergantung" diubah menjadi "saling mendukung", dari "saling berebut" menjadi "saling berbagi" dan dari "saling berusaha merugikan" menjadi "saling berusaha menguntungkan", dari "saling menyembunyikan informasi" menjadi "saling sharing informasi", dan sebagainya.¹⁵

Sikap profesionalitas guru akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Dengan keahliannya itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

Di samping dengan keahliannya, sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual.

15 Anwar, HM. Idochi dan YH Amir, Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, dan Isu, Program Pascasarjana. UPI .2001, hal 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, HM. Idochi dan YH, *Amir Administrasi Pendidikan, Teori, Konsep, dan Isu*, Program Pascasarjana. UPI, 2001.
- Buchori, Mochtar. *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogya, Cetakan Pertama, 1994.
- Engkoswara, *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*, Yayasan Amal Keluarga. Bandung, Cetakan Kedua, 2001.
- Imron, Ali., *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta: 1995
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Pendidikan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta. Cetakan Kedua, 2004.
- Hamzah B. Uno. 2007. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mohammad Saroni, *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mudlofir Ali. *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Tri Jaka Kartana. *Manajemen Pendidikan (Implementasi pada Sekolah)*. Tegal: Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal, 2011.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Gunawan, Hary. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Nasution. 2004.